

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
2024**

Kpt 141 TAHUN 2024, 46 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu disusun pedoman teknis pendaftaran pemantau dan Lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2024.
- Lamp: 42 halaman